

## ABSTRAK

**Fina Rohmatika, 2022.** Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabah (Tabungan Mudharabah) di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan. Skripsi, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. H Zainal Abidin, M.E.I.

**Kata Kunci:** Penerapan, Akad Mudharabah, BMT NU

BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan memiliki produk tabungan Tabah (tabungan mudharabah) dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Segala mekanismenya serta implementasinya apakah sesuai dengan Fatwa DSN No 2 tahun 2000 yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan oleh syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah dan wadi'ah*. karena biasanya dalam penerapan antara teori dan praktik berbanding terbalik dalam pelaksanaannya.

Fokus penelitian dalam penelitian ini ada dua yaitu: *pertama:* Bagaimana Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabah (Tabungan Mudharabah) di BMT NU Jatim Cabang Pakong, *kedua:* Apakah Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabah (Tabungan Mudharabah) di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan sudah sesuai fatwa dewan syariah nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan untuk jenis penelitian menggunakan deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan baik dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Untuk prosedur pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Objek penelitian yaitu di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk yang *Pertama:* Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabah (Tabungan Mudharabah) bentuk kerja sama antara nasabah dan BMT NU. Dimana nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan BMT NU sebagai pengelola. pihak nasabah memberi kebebasan penuh kepada BMT NU untuk mengelola dana tersebut dengan usaha yang dianggapnya baik sesuai dengan prinsip syariah dan juga menguntungkan. untuk jenis tabungan Tabah memang jenis tabungan yang bisa diambil kapan saja sehingga tabungan tersebut dilakukan transaksi baik setoran maupun penarikan kapan saja dengan sistem bagi hasil. Dalam pembagian keuntungan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di awal pembukaan tabungan. jika saldo yang dimiliki nasabah tinggi maka bagi hasil yang diperoleh juga tinggi. *kedua:* Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabah (Tabungan Mudharabah) sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN/MUI/IV/2000 tentang tabungan berdasarkan mudharabah. Dalam tabungan Tabah (Tabungan Mudharabah) yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah, BMT NU bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah bertindak sebagai *Shahibul maal*.